

**PERKEMBANGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEREMPUAN/ISTRI HINGGA LAHIRNYA UU NO. 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Oleh Dermina Dalimunthe

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan
Email: derminadalimunthe@gmail.com

Abstract

In the Book of Law Criminal Law, domestic violence is regulated in acts of persecution, decency, as well as neglect of people who need to be given a living and life. But violence stipulated in Law No. 23 Year 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence has a specific properties so that the issue of domestic violence into the public domain. Forms of legal protection can be obtained by victims of domestic violence are becoming more complex.

Kata kunci: Perkembangan, Perlindungan Hukum, Perempuan

A. Pendahuluan

Fenomena dalam masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa menceritakan tindak kekerasan yang dilakukan suami sendiri seperti menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Kiasan ini berarti membuka aib keluarga sendiri. Kasus kekerasan dalam rumah tangga, sering ditutup-tutupi karena terpaut dengan struktur budaya, agama, dan sistim hukum yang belum dipahami, padahal tindak kekerasan seperti ini sudah termasuk perbuatan kriminal. Hal ini dapat dilihat dari data yang masuk, baik di kepolisian maupun pengadilan yang sangat minim sekali dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap isteri.

Salah satu tujuan perkawinan adalah: “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.¹ Dalam perkawinan diatur juga hak dan kewajiban suami isteri yang ditegaskan dalam pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 yaitu: “Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batinyang satu kepada yang lain”. Hal ini diperkuat lagi dalam Pasal 34 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

¹ Pasal 1 UUP No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dari isi ketiga pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam perkawinan (rumah tangga) tidak boleh ada kekerasan baik dari suami maupun istri, khususnya kekerasan suami terhadap istri, karena ini jelas bertentangan dengan tujuan perkawinan sekaligus melanggar hak dan kewajiban suami istri.

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan terutama kesetaraan bagi perempuan, setelah lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan lebih diperkuat lagi dengan lahirnya PP No. 4 Tahun 2006 Tentang Pemulihan yang merupakan Pelaksanaan dari UU No. 23 Tahun 2004, menyebabkan kasus kekerasan dalam rumah tangga mulai terungkap, yang perlu kita pikirkan bersama adalah bagaimana perlindungan hukum yang layak dan serius bagi perempuan/istri yang menjadi korban kekerasan suami.

Dalam KUH Pidana ada beberapa pasal yang mampu untuk menjerat pelaku kekerasan ini, namun kelihatannya belum efektif dalam penanggulangan bentuk kekerasannya. Namun tindak kekerasan yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini mempunyai sifat spesifik. Perkembangan perlindungan hukum bagi perempuan/isteri hingga lahirnya UU No 23 Tahun 2004 akan dipaparkan penulis pada berikut ini.

B. Pengertian

1. Pengertian Perlindungan hukum

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advocat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.²

2. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1993 Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah: "Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi".³

Ditegaskan lagi dalam Pasal 3 Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1993 yaitu:

²Pasal 1 ayat 4 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

³Pasal 1 Komite PBB, Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW Committee), Rekomendasi Umum No. 1989 Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan.

“Perempuan berhak menikmati dan memperoleh perlindungan hak azasi manusia dan kebebasan azasi yang sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau bidang lainnya”.

Setelah PBB resmi memberikan defenisi kekerasan berbasis jender pada tahun 1993, Majelis Umum mengesahkan Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yakni:

“Kekerasan berbasis gender meliputi segala tingkah laku yang merugikan ditujukan kepada perempuan dan anak perempuan karena jenis kelaminnya, termasuk penganiayaan istri, penyerangan seksual, mas kawin yang dikaitkan dengan pembunuhan, pelacuran paksa, sunat untuk perempuan dan penganiayaan seksual kepada anak perempuan. Lebih luas lagi kekerasan terhadap perempuan meliputi setiap tindakan pemaksaan atau perampasan kebebasan yang membahayakan jiwa ditujukan pada perempuan dan gadis, yang menyiksa secara fisik maupun psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang sehingga mengekalkan subordinasi perempuan”.⁴

Hukum Indonesia, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengenal kekerasan terhadap wanita, tapi memakai istilah penganiayaan yang merupakan jenis perilaku yang menggunakan kekerasan seperti yang diatur dalam pasal 351 sampai 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam Pasal 356 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dituliskan: Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga: 1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya menurut undang-undang, istrinya atau anaknya.⁵Dari isi Pasal 356 ayat 1 ini dapat dipahami bahwa penganiayaan yang dilakukan terhadap istri ditambah hukumannya sepertiga.

Pasal 1 point 1 UU No. 23 Tahun 2004 menegaskan:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Kekerasan terhadap istri merupakan salah satu bentuk kekerasan

⁴*Ibid.*

⁵Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hal.126.

dalam rumah tangga, sebab korban bukan hanya istri, dapat terjadi terhadap ibu, ayah, suami, anak dan pembantu rumah tangga, tetapi secara umum yang sering menjadi korban adalah istri, dan pelakunya adalah suami.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena sosial yang sangat tragis, yang digambarkan oleh Sulistyowati Irianto dalam tulisannya: "bahwa kasus-kasus kekerasan dengan korban perempuan terjadi hampir setiap hari di seluruh dunia, baik secara individu maupun terintegrasi di dalam peristiwa sosial politik dalam skala besar seperti konflik bersenjata atau kerusuhan sosial".⁶

Menurut Elli N. Hasbianto, menyatakan secara garis besar Kekerasan Dalam Rumah Tangga terjadi karena:

1. Budaya Patrikat dimana budaya ini meyakini bahwa laki-laki adalah superior dan perempuan adalah inferior sehingga laki-laki didengarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan.
2. Interpretasi yang keliru atas ajaran agama, sering ajaran agama yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dengan interpretasi sebagai pembiasaan pengontrolan dan menguasai istrinya
3. Ole model, anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang ayahnya suka memukul/kasar

⁶Sulistyowati Irianto, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Hukum Pidana (Suatu Tinjauan Hukum Perspektif Feminis)*, Jurnal Perempuan, 10 Februari-April 1999.

pada ibunya, cenderung akan meniru pola tersebut pada pasangannya.⁷

Penyebab kekerasan dalam rumah tangga antara lain adalah:

1. Laki-laki dan perempuan tidak dalam posisi yang setara
2. Masyarakat menganggap laki-laki dengan menanamkan anggapan bahwa laki-laki harus kuat, berani serta tanpa ampun
3. Kekerasan dalam rumah tangga bukan sebagai permasalahan sosial, tetapi persoalan pribadi terhadap relasi suami isteri
4. Pemahaman keliru terhadap ajaran agama sehingga timbul anggapan bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan⁸

C. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan

Sering ditemukan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan berdimensi tunggal misalnya, seorang istri yang mengalami penganiayaan secara psikologis dari suami tidak jarang juga mengalami penganiayaan secara fisik. Perempuan diharuskan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya karena suami menolak memberikan nafkah.

1. Kekerasan fisik

Menurut Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang

⁷ Elli N. Hasbianto, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Sebagai Kejahatan Yang Tersembunyi*, Dalam buku Menakar harta Perempuan MizanKhasanah Ilmu Islam, Jakarta, 1998.

⁸Wikipedia. diunduh tanggal 15 September 2013.

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan fisik merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Pengertian fisik dalam undang-undang ini dikaitkan dengan pengertian penganiayaan dalam pasal 351 KUH Pidana mempunyai makna yang sama yang diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, rasa sakit atau luka.

Ada 5 (lima) bentuk penganiayaan yang ditemukan dalam KUH Pidana yaitu:

- a. Penganiayaan biasa yaitu perbuatan yang menimbulkan sakit atau luka kepada orang lain.
- b. Penganiayaan ringan.
- c. Penganiayaan berat yang menimbulkan luka berat atau mengakibatkan matinya orang lain.
- d. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu.
- e. Penganiayaan berencan.

Pada umumnya penganiayaan terhadap istri dalam rumah tangga meliputi penganiayaan biasa, penganiayaan ringan dan penganiayaan berat. Penganiayaan dalam KUH Pidana bukanlah delik aduan (*klach delick*) yang dapat dituntut apabila telah ada pengaduan terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan, tetapi dalam praktek, kasus penganiayaan terhadap istri tidak diusut kalau tidak ada pengaduan dari istri dan keluarganya karena sebagian

masyarakat menganggap persolan ini merupakan masalah keluarga yang harus ditutupi karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistim hukum sehingga tindakan penganiayaan tidak dikategorikan sebagai kejahatan, padahal tindakan tersebut telah tergolong kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman.

2. Kekerasan Non Fisik

Menurut Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanggayang dimaksud dengan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pada kekerasan non fisik (*psikologis*) dampak yang dirasakan lebih menyakitkan dari pada kekerasan secara fisik. Kekerasan non fisik merupakan tindakan yang tujuannya merendahkan citra atau menghilangkan kepercayaan diri seorang perempuan dan juga menekan emosi korban hingga korban tidak berani mengungkapkan pendapatnya yang akhirnya istri jadi penurut dan selalu tergantung pada suami dalam segala hal.

Dalam catatan lembaga pendamping perempuan menunjukkan bahwa kekerasan mental, emosi inilah yang paling umum terjadi dan

terimplikasi serius terhadap kehidupan korban. Beberapa korban menyatakan bahwa kekerasan fisik (bukan yang sangat berat) berbekas hanya beberapa minggu, namun penghinaan, perendahan akan terus terbawa dalam jangka waktu yang sangat lama. Kekerasan psikologis termasuk harga diri menimbulkan kabingungan bahkan psikologis serius pada perempuan.⁹

3. Kekerasan Seksual.

Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menegaskan kekerasan seksual adalah:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Bentuk kekerasan seksual ini digolongkan dalam beberapa kategori seperti perkosaan, pemaksaan hubungan seks, pemukulan dan bentuk kekerasan lain yang mendahului, saat atau setelah hubungan seks, pemaksaan berbagai posisi dan kondisi hubungan seksual, pemaksaan aktifitas seksual tertentu, pornografi, penghinaan terhadap seksualitas

perempuan melalui proses verbal atau pemaksaan terhadap istri untuk terus hamil.¹⁰

Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menegaskan tentang kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh di luar pernikahan (perkosaan). Pasal ini menafsirkan bahwa perempuan dalam posisi sebagai isteri (dalam pernikahan yang sah) tidak mempunyai hak apapun dalam hubungan seks dengan suami.

Dengan asumsi bahwa istri harus selalu patuh pada kehendak seksual suami, hukum tidak bertanggung jawab untuk melindungi si isteri bila isteri membantah atau melawan kehendak seksual suami karena isteri dianggap tidak patuh pada suaminya. Pasal ini tidak menghukum perkosaan yang terjadi dalam perkawinan (*marital rape*), yang dihukum adalah pelaku perkosaan terhadap perempuan yang bukan isteri.

Dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap

⁹. Peta Kekerasan, *Pengalaman Perempuan Indonesia*, Komnas HAM Perempuan, Jakarta, 2002.

¹⁰ Budi Sempurna Dalam Aroma Elmina, *Perempuan, Kekerasan Dan Hukum*, 2003, hal. 36.

isteri sudah dapat diancam dengan pidana.

4. Kekerasan Ekonomi

Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menegaskan kategori kekerasan ekonomi adalah:

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan caramembatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Bentuk kekerasan yang berdimensi ekonomi, di antaranya untuk mengontrol perilaku istri, suami tidak memberikan uang atau pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sementara istri dilarang bekerja. Uang diberikan dalam jumlah kecil secara bertahap, hanya bila istri melakukan apa yang diinginkan oleh suami. Suami tidak bertanggungjawab menafkahi keluarga dan membiarkan isteri mencari sendiri, menghidupi diri dan anak-anak, suami memaksa isteri mencari uang sementara ia menghambur-hamburkan uang.

Istri yang tidak bekerja akan tergantung pada suami, tetapi kadang-kadang kemandirian ekonomi yang dimiliki seorang perempuan akan meningkatkan harga diri dan menyebabkan posisi yang lebih tinggi dari suaminya. Kemandirian ekonomi isteri tidak membuat mereka terlepas dari kekerasan dalam rumah tangga.

Penghasilan isteri sering membuat suami kurang bertanggung jawab dengan tidak memberi nafkah lahir kepada isteri dengan alasan isteri sudah punya penghasilan sendiri, bahkan ada diantara mereka yang dengan sengaja mengeksploitasi isteri-isteri mereka dengan menyuruh bekerja memenuhi kebutuhan sendiri.

D. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1. Perlindungan Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Untuk memberikan atau melaksanakan perlindungan hukum secara maksimal di lapangan sering dijumpai kendala-kendala antara lain adalah peristiwa yang belum diatur dalam hukum, meskipun diatur tetapi tidak lengkap dan tidak jelas. Tidak akan ditemukan hukum yang sangat jelas dan lengkap selengkap-lengkapnyanya.

Fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia, dengan cara mengatur segala aktifitas manusia. Kegiatan dan kepentingan

manusia sangat banyak jumlah dan jenisnya, dan senantiasa terus berkembang. Oleh karena itu peraturan yang tidak jelas harus dijelaskan, yang kurang lengkap harus dilengkapi, dengan jalan menemukan hukumnya melalui pembentukan hukum baru oleh legislatif maupun hakim melalui proses *reckhvinding*, agar aturan hukumnya dapat diterapkan terhadap peristiwanya.

Berkaitan dengan kasus-kasus kekerasan terhadap isteri, hukum yang diberlakukan masih mengacu kepada Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman yang terdapat dalam pasal 351 (pasal penganiayaan biasa), pasal 352 (penganiayaan ringan), 353 (penganiayaan dengan rencana lebih dahulu), 354 (penganiayaan berat), 355 (penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu), 356 (penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu, bapak, isteri atau anak).

Walaupun aturan ini secara eksplisit tidak mengatur tentang kekerasan dalam keluarga, setidaknya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengadukan pelaku ke polisi bahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan ancaman hukuman yang berat jika penganiayaan dilakukan terhadap isteri/anak seperti yang diatur dalam pasal 356 ayat 1 KUH Pidana.

Namun dalam praktek sehari-hari para penegak hukum sering tidak

merespon kepentingan perempuan dan melihat hal ini secara umum, karena:

1. Persoalan dianggap masih pribadi
2. Suami adalah pencari nafkah utama, agar anak atau keluarga tidak terlantar, sehingga hukuman yang dijatuhkan ringan
3. Mayoritas isteri sangat tergantung secara ekonomi dan perasaan emosional masih cinta sama suami.

2. UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Pasal 19 huruf d PP No. 9/1975 Tentang Peraturan Pelaksana UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf f menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Bila suami melakukan kekerasan terhadap isteri berdasarkan pasal ini, isteri dapat mengajukan gugatan cerai.

3. UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dilihat dari stelsel hukum pidana, tindak kekerasan dalam rumah tangga ini diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yakni tindak pidana penganiayaan, kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberi nafkah dan kehidupan. Tindak kekerasan yang

diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 ini mempunyai sifat khas/spesifik, misalnya: peristiwa itu terjadi dalam rumah tangga, korban dan pelaku terikat hubungan hukum tertentu (hubungan darah, perkawinan, perususan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga) serta berpotensi dilakukan secara berulang dengan penyebab yang lebih kompleks dari tindak kekerasan pada umumnya.

Untuk itu persoalan kekerasan dalam rumah tangga ini lebih merupakan persoalan sosial yang tidak hanya dilihat dari perspektif hukum. Penyelesaiannya harus dilakukan secara komprehensif, melalui proses sosial, hukum, psikologi, kesehatan, dan agama, dengan melibatkan berbagai disiplin, lintas institusi dan lembaga.

Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2004 menegaskan: korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokasi, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

UU No. 23 Tahun 2004 ini secara substantif memperluas institusi dan lembaga pemberi perlindungan agar mudah diakses oleh korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya, baik perlindungan sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Peran pihak lainnya lebih bersifat individual. Peran ini diperlukan karena luasnya ruang dan gerak tindak kekerasan dalam rumah tangga, sementara institusi dan lembaga resmi yang menangani perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga sangatlah terbatas. Pihak lainnya itu adalah setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, mereka diwajibkan mengupayakan pencegahan, perlindungan, pertolongan darurat serta membantu pengajuan permohonan penetapan perlindungan baik langsung maupun melalui institusi dan lembaga resmi yang ada. (Pasal 15 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT)

UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara selektif membedakan fungsi perlindungan dengan fungsi pelayanan artinya tidak semua institusi dan lembaga itu dapat memberikan perlindungan apalagi melakukan tindakan hukum dalam rangka pemberian sanksi kepada pelaku.

Perlindungan oleh institusi dan lembaga non penegak hukum lebih bersifat pemberian pelayanan konsultasi, mediasi, pendampingan, dan rehabilitasi. Artinya tidak sampai pada litigasi. UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga membagi perlindungan itu menjadi perlindungan yang bersifat sementara dan perlindungan dengan penetapan pengadilan serta pelayanan.

Perlindungan dan pelayanan diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing:

1. Perlindungan oleh kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 (tujuh) hari dalam waktu 1x 24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerja sama dengan tenaga kesehatan, sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Pelayanan

terhadap korban KDRT ini harus menggunakan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian dengan system dan mekanisme kerja pelayanan yang mudah diakses oleh korban.

Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pemerintah dan masyarakat perlu segera membangun rumah aman untuk menampung, melayani dan mengisolasi korban dari pelaku KDRT. Kepolisian sesuai dengan tugas dan kewenangannya dapat melakukan penyidikan, penangkapan dan penahanan dengan bukti permulaan yang cukup dan disertai dengan perintah penahanan terhadap pelaku KDRT. Bahkan kepolisian dapat melakukan penangkapan dan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelanggaran perintah perlindungan, artinya surat penangkapan dan penahanan itu dapat diberikan setelah 1 x 24 jam.

2. Perlindungan oleh advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi dan negosiasi di antara pihak termasuk keluarga korban dan

- keluarga pelaku, mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan, melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial (kerjasama dan kemitraan).
3. Perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga selama 30 (tiga puluh) hari apabila pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditandatangani mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan. Pengadilan juga dapat memberikan perlindungan tambahan atas pertimbangan bahaya yang mungkin timbul terhadap korban.
 4. Pelayanan tenaga kesehatan penting sekali, artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT. Tenaga kesehatan wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis dan membuat *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau membuat surat keterangan medis lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti.
 5. Pelayanan pekerja sosial diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberi rasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan, serta mengantarkan koordinasi dengan intitusi dan lembaga terkait.
 6. Peranan relawan pendamping diberikan kepada korban mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan seorang atau beberapa relawan pendamping, mendampingi korban memaparkan secara objektif tindak KDRT yang dialaminya pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan, mendengarkan dan memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.
 7. Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan imandan taqwa kepada korban. Bentuk pelayanan ini masih bersifat normatif, belum implementatif dan teknis operasional yang mudah dipahami, mampu dijalankan dan diakses oleh korban KDRT.

Bentuk perlindungan dan pelayanan ini masih bersifat normatif, belum implementatif dan teknis operasional yang mudah dipahami, mampu dijalankan dan diakses oleh korban kekerasan dalam rumah tangga. Tugas pemerintah untuk merumuskan kembali pola dan strategi pelaksanaan perlindungan dan pelayanan dan mensosialisasikan kebijakan itu di lapangan.

Upaya sungguh-sungguh dari pemerintah dan semua pihak, maka akan dapat mencegah dan menghapus kekerasan dalam rumah tangga di muka bumi Indonesia ini, karena factor pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di negeri ini amatlah subur.

Anggapan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga merupakan akibat disharmonisasi dari tekanan sosial ekonomi yang rendah, perangai dan tabiat pelaku yang kasar, serta gagal dalam karir dan pekerjaan ternyata tidaklah sepenuhnya benar, karena kekerasan dalam rumah tangga justru acapkali dilakukan oleh mereka yang kondisi sosial ekonominya baik, sukses karir dan pekerjaannya, bahkan berpendidikan tinggi. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan multi persoalan, termasuk persoalan sosial, ekonomi, budaya, hukum, agama, dan hak asasi manusia

Kehadiran UU No. 23 Tahun 2004 membuka jalan bagi terungkapnya kasus kekerasan dalam rumah tangga dan

upaya perlindungan hak-hak korban, awalnya Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wilayah privat yang tidak seorngpun di luar lingkungan rumah tangga dapat memasukinya.

Komisioner Komnas Perempuan Sri Nurherwati menyatakan bahwa: seharusnya UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat melindungi perempuan dan anak, yang merupakan pihak yang paling rentan di dalam rumah tangga.¹¹

UU No. 23 Tahun 2004 ini ditujukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga tetapi ancaman hukuman yang tidak mencantumkan hukuman minimal dan hanya mencantumkan hukuman maksimal sehingga ancaman hukuman alternatif kurungan atau denda dirasa terlalu ringan bila dibandingkan dengan dampak yang diterima oleh korban bahkan lebih menguntungkan menggunakan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana apalagi jika korban mengalami cacat fisik, psikis atau bahkan meninggal dunia.

Kenyataannya kehadiran Undang-Undang No 23 Tahun 2004 justru malah kerap digunakan oleh aparat penegak hukum untuk mengkriminalkan perempuan korban kekerasan. Dari data pengaduan Komnas Perempuan dari 2011 hingga Juni 2013 menunjukkan bahwa 60% korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami kriminalisasi, 10 % di

¹¹ W.w.w. pikiran rakyat.com/node/251045

antaranya dikriminalkan melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT No. 23 Tahun 2004).

Dalam perjalanannya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini masih ada beberapa pasal yang tidak menguntungkan bagi perempuan korban kekerasan yaitu PP No. 4 Tahun 2006 Tentang Pemulihan merupakan Peraturan Pelaksana dari UU KDRT No. 23 Tahun 2004 yang diharapkan mempermudah implementasi UU ini.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga kerap diperlakukan sama dengan kasus kriminal lainnya, aparat hukum hanya menggunakan perspektif normatif dan berdasarkan pemenuhan unsur-unsur delik pidana dan pengumpulan saksi serta alat bukti, maka ketika terjadi pelaporan balik oleh pihak suami yang sebelumnya telah melakukan kekerasan, aparat meletakkan posisi perempuan korban justru sebagai pelaku kekerasan tanpa mengindahkan fakta kekerasan gender dalam relasi rumah tangga.

Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga khususnya pelaksanaan perlindungan hukumnya harus dilakukan secara komprehensif, melalui proses sosial, hukum, psikologi, kesehatan, dan agama, dengan melibatkan berbagai disiplin, lintas institusi dan lembaga agar cita-cita legislator yang terkandung dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan masyarakat Indonesia

secara umum dapat terwujud sesuai harapan.

Upaya menghapus kekerasan dalam rumah tangga adalah perjuangan panjang bangsa ini, khususnya kaum perempuan yang rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Upaya sungguh – sungguh ini diharapkan dapat mempengaruhi struktur dan karakteristik multi persoalan menjadi nilai yang diyakini benar dan dapat memberi rasa aman, tenteram, adil, dan bermartabat bagi keluarga dan bangsa Indonesia.

E. Kesimpulan

Perkembangan perlindungan hukum dalam kekerasan dalam rumah tangga, dulu dianggap persoalan pribadi (*privat*), kini menjadi ranah publik. Ini dapat dilihat dari pengaturan yang ada dalam KUHPidana, UU No. 1 Tahun 1974 hingga UU NO. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini berdampak pada bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi lebih complex dengan melibatkan setiap individu (masyarakat), advokat, kepolisian, pengadilan, tenaga kesehatan, relawan pendamping dan pembimbing rohani. Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga khususnya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban harus dilakukan secara komprehensif, melalui proses sosial, hukum, psikologi, kesehatan, dan agama, dengan melibatkan berbagai disiplin, lintas institusi dan lembaga.

Daftar Kepustakaan

- Budi Sempurna Dalam Aroma Elmina, *Perempuan, Kekerasan Dan Hukum*, 2003.
- Elli N. Hasbianto, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Sebagai Kejahatan Yang Tersembunyi*, Dalam buku Menakar harta Perempuan MizanKhasanah Ilmu Islam, Jakarta, 1998.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang HUKUM Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- Peta Kekerasan, *Pengalaman Perempuan Indonesia*, Komnas HAM Perempuan, Jakarta, 2002.
- PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Sulistiyowati Irianto, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Hukum Pidana (Suatu Tinjauan Hukum Perspektif Feminis)*, Jurnal Perempuan, 10 Februari-April 1999.
- UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wikipedia, diunduh tanggal 15 September 2013.
- W.w.w. pikiran rakyat.com/node/251045, diunduh tanggal 8 Oktober 2013.